



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Iryansyah Putra;
2. Tempat lahir : Securai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tugu 100 Gg. Gereja Desa Securai Kec. Babalan Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Iryansyah Putra ditangkap pada tanggal 26 April 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Tanjung Balai), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Bambang Iryansyah Putra berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat 2,72 (dua koma tujuh dua) gram dengan berat netto 2,26 (dua koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar Tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 25 (dua puluh lima) buah plastic klip putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone ANDROID Merk OPPO berwarna hitam dengan casing HP Berwarna Biru dengan Nomor Imei 865822053169455.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram Disita dari Tersangka EKO RAMADHAN SINULINGGA.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Stb



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara EKO RAMADHAN SINULINGGA.

- 400.000 (empat ratus ribu pecahan uang) rupiah;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA bersama-sama dengan EKO RAMADHAN SINULINGGA dan MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun 1 Pasar 6 Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17:00 Wib adanya laporan dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Stabat. Berdasarkan laporan tersebut saksi SYAMSURIZAL, SH, MH, saksi ANGGA S. SITEPU, saksi PAULINO BARROS dan saksi ROKKY SIAHAAN melakukan penyelidikan terhadap seorang pelaku yang mengedarkan narkotika jenis sabu yang diketahui bernama EKO RAMADHAN SINULINGGA. Kemudian para saksi melakukan profiling terhadap laki-laki yang bernama EKO RAMADHAN SINULINGGA, setelah para saksi mendapatkan ciri-ciri dari EKO RAMADHAN SINULINGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekira pukul 22:30 Wib para saksi melakukan penggerebekan yang beralamat di Dusun I Pasar 6 Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan berhasil menangkap EKO RAMADHAN SINULINGGA (Berkas Perkara Terpisah) dengan barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android Merek Realme berwarna silver terang. Adapun pengakuan EKO RAMADHAN SINULINGGA bahwa dia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 03:00 Wib para saksi melakukan pengembangan ke wilayah Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan berhasil menangkap MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG dirumahnya yang beralamat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan dapat disita dari MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG berupa 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO berwarna Silver yang bercasing HP warna Hitam dengan ada huruf S dengan nomor IMEI 863965064130131. Adapun pengakuan dari MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG mendapat narkoba jenis sabu dari terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG. Selanjutnya para saksi menuju tempat tinggal dari terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG yang beralamat di Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara lalu sekira pukul 04:45 Wib para saksi menangkap terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG didalam rumahnya di Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara lalu terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG menunjukkan kepada para saksi dimana tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpannya lalu terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG menunjukkan disamping rumah terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG tepatnya dibawah kayu yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapat di kantong plastik warna hitam didalam tempat air minum berwarna biru dibungkus oleh tisu putih dan ditemukan juga 25 (dua puluh lima) buah plastik klip putih dan 1 (satu) buah pipet. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG dan menemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dompet berwarna coklat dan 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO berwarna Hitam dengan casing HP berwarna Biru dengan nomor IMEI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865822053169455. Selanjutnya para saksi membawa EKO RAMADHAN SINULINGGA, MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG dan terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG beserta barang bukti yang disita ke kantor BNNP Sumatera Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dari JAMAL (dalam lidik) untuk dijual kepada EKO RAMADHAN SINULINGGA (Berkas Perkara Terpisah) melalui perantara MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG bersama-sama dengan EKO RAMADHAN SINULINGGA dan MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara Terpisah) melakukan jual beli tersebut melalui komunikasi via handphone berdasarkan hasil Cellebrate handphone milik BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG bersama-sama dengan EKO RAMADHAN SINULINGGA dan MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara Terpisah), yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3463/FKF/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang di mana telah terjadi komunikasi dua arah dilihat dari adanya Callog WhatsApp dan Chat WhatsApp.

Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG bersama-sama dengan EKO RAMADHAN SINULINGGA dan MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : DS59FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG adalah benar mengandung Metmetfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA bersama-sama dengan EKO RAMADHAN SINULINGGA dan MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun 1 Pasar 6 Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17:00 Wib adanya laporan dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Stabat. Berdasarkan laporan tersebut saksi SYAMSURIZAL, SH, MH, saksi ANGGA S. SITEPU, saksi PAULINO BARROS dan saksi ROKKY SIAHAAN melakukan penyelidikan terhadap seorang pelaku yang mengedarkan narkotika jenis sabu yang diketahui bernama EKO RAMADHAN SINULINGGA. Kemudian para saksi melakukan profiling terhadap laki-laki yang bernama EKO RAMADHAN SINULINGGA, setelah para saksi mendapatkan ciri-ciri dari EKO RAMADHAN SINULINGGA lalu sekira pukul 22:30 Wib para saksi melakukan penggerebekan yang beralamat di Dusun I Pasar 6 Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan berhasil menangkap EKO RAMADHAN SINULINGGA (Berkas Perkara Terpisah) dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android Merek Realme berwarna silver terang. Adapun pengakuan EKO RAMADHAN SINULINGGA bahwa dia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 03:00 Wib para saksi melakukan pengembangan ke wilayah Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan berhasil menangkap MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG dirumahnya yang beralamat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan dapat disita dari MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG berupa 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO berwarna Silver yang bercasing HP warna Hitam dengan ada huruf S dengan nomor IMEI 863965064130131. Adapun pengakuan dari MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG mendapat narkoba jenis sabu dari terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG. Selanjutnya para saksi menuju tempat tinggal dari terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG yang beralamat di Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara lalu sekira pukul 04:45 Wib para saksi menangkap terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG didalam rumahnya di Securai Pasar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara lalu terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG menunjukkan kepada para saksi dimana tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpannya lalu terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG menunjukkan disamping rumah terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG tepatnya dibawah kayu yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapat di kantong plastik warna hitam didalam tempat air minum berwarna biru dibungkus oleh tisu putih dan ditemukan juga 25 (dua puluh lima) buah plastik klip putih dan 1 (satu) buah pipet. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG dan menemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dompet berwarna cokelat dan 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO berwarna Hitam dengan casing HP berwarna Biru dengan nomor IMEI 865822053169455. Selanjutnya para saksi membawa EKO RAMADHAN SINULINGGA, MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG dan terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG beserta barang bukti yang disita ke kantor BNNP Sumatera Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG bersama-sama dengan EKO RAMADHAN SINULINGGA dan MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara Terpisah) melakukan jual beli tersebut melalui komunikasi via handphone berdasarkan hasil Cellebrate handphone milik BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG bersama-sama dengan EKO RAMADHAN SINULINGGA dan MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah), yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3463/FKF/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang di mana telah terjadi komunikasi dua arah dilihat dari adanya Calllog WhatsApp dan Chat WhatsApp.

Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG bersama-sama dengan EKO RAMADHAN SINULINGGA dan MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG (Berkas Perkara Terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : DS59FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Syamsurizal S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saksi Paulino Barrus dan Saksi Rokky Siahaan telah menangkap Terdakwa yang terletak di Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap dihari yang berbeda dari tengah malam sampai dini hari namun dalam satu rangkaian atau tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam, yang mana Eko Ramadhan Sinulingga lebih dulu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun I Pasar 6, Desa Ara Condong,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan Bambang Iryansyah Putra als Bambang ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan dari masyarakat yang layak dipercaya, kemudian melakukan penindakan dan penggrebekan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu Eko Ramadhan Sinulingga sedang berada didalam rumah dan hendak melarikan diri namun tidak berhasil, kemudian melalui informasi dari Eko, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang, adapun pengakuan dari Nanang bahwa narkoba jenis sabu didapat dari seorang bernama Bambang Iryansyah Putra (Terdakwa), sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat Bambang dan mengamankannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip putih, Uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo berwarna hitam dengan casing handphone biru dengan nomor IMEI 865822053169455;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu diperoleh dari seorang bernama Jamal (Dpo);
- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan sabu tersebut disimpan untuk stok dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kaitan uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang rupiah) dengan perkara ini adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Handphone yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara ini sebagai alat komunikasi menjual sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru yang ditemukan tersebut untuk tempat air minum Terdakwa;
- Bahwa ada pengembangan terhadap Jamal (dpo) dan masih dalam penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Paulino Barros**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Rokky Siahaan telah menangkap Terdakwa yang terletak di Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap dihari yang berbeda dari tengah malam sampai dini hari namun dalam satu rangkaian atau tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam, yang mana Eko Ramadhan Sinulingga lebih dulu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun I Pasar 6, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan Bambang Iryansyah Putra als Bambang ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan dari masyarakat yang layak dipercaya, kemudian melakukan penindakan dan penggrebekan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu Eko Ramadhan Sinulingga sedang berada didalam rumah dan hendak melarikan diri namun tidak berhasil, kemudian melalui informasi dari Eko, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang, adapun pengakuan dari Nanang bahwa narkotika jenis sabu didapat dari seorang bernama Bambang Iryansyah Putra (Terdakwa), sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat Bambang dan mengamankannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip putih, Uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo berwarna hitam dengan casing handphone biru dengan nomor IMEI 865822053169455;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu diperoleh dari seorang bernama Jamal (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa ada menjelaskan sabu tersebut disimpan untuk stok dengan tujuan untuk dijual;
 - Bahwa kaitan uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang rupiah) dengan perkara ini adalah uang hasil penjualan sabu;
 - Bahwa Handphone yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara ini sebagai alat komunikasi menjual sabu;
 - Bahwa 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru yang ditemukan tersebut untuk tempat air minum Terdakwa;
 - Bahwa ada pengembangan terhadap Jamal (dpo) dan masih dalam penyelidikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Rokky Siahaan**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros telah menangkap Terdakwa yang terletak di Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap dihari yang berbeda dari tengah malam sampai dini hari namun dalam satu rangkaian atau tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam, yang mana Eko Ramadhan Sinulingga lebih dulu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun I Pasar 6, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan Bambang Iryansyah Putra als Bambang ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan dari masyarakat yang layak dipercaya, kemudian melakukan penindakan dan penggrebekan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu Eko Ramadhan Sinulingga sedang berada didalam rumah dan hendak melarikan diri namun tidak berhasil, kemudian melalui informasi dari Eko, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ajie Anang Fatahillah als

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang, adapun pengakuan dari Nanang bahwa narkoba jenis sabu didapat dari seorang bernama Bambang Iryansyah Putra (Terdakwa), sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat Bambang dan mengamankannya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip putih, Uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo berwarna hitam dengan casing handphone biru dengan nomor IMEI 865822053169455;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu diperoleh dari seorang bernama Jamal (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa ada menjelaskan sabu tersebut disimpan untuk stok dengan tujuan untuk dijual;
 - Bahwa kaitan uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang rupiah) dengan perkara ini adalah uang hasil penjualan sabu;
 - Bahwa Handphone yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara ini sebagai alat komunikasi menjual sabu;
 - Bahwa 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru yang ditemukan tersebut untuk tempat air minum Terdakwa;
 - Bahwa ada pengembangan terhadap Jamal (dpo) dan masih dalam penyelidikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, telah lebih dulu Eko Ramadhan Sinulingga yang ditangkap;
- Bahwa Eko Ramadhan Sinulingga ditangkap dihari yang sama dengan Saksi ditangkap, namun beda jam;
- Bahwa Eko ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun I Pasar 6, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sedangkan Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Lokasi Telaga Said, Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Eko ditangkap;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena informasi dari Eko yang mengatakan bahwa Saksi ada menyerahkan sesuatu;
 - Bahwa yang Saksi serahkan adalah Narkotika jenis sabu Seberat 3 (tiga) sak;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sehingga mau menyerahkan sabu seberat 3 (tiga) sak kepada Eko, karena Saksi disuruh antar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan Handphone;
 - Bahwa yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi "antarkan sabu ini ketempat bang Eko";
 - Bahwa saat itu Terdakwa memberikan sabu seberat 3 (tiga) sak kepada Saksi;
 - Bahwa cara Saksi menghubungi Eko melalui Telepon;
 - Bahwa Saksi menghubungi Eko dihari itu juga 3 (tiga) hari sebelum Saksi ditangkap, setelah Saksi dihubungi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Eko;
 - Bahwa Saksi sudah kenal lama juga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru beberapa kali mengantar sabu kepada Eko;
 - Bahwa Saksi mau mengantarkan sabu karena Saksi dapat pakean sabu sebagai imbalan menggunakan sabu;
 - Bahwa Saksi tidak ada terima uang;
 - Bahwa Saksi mengantar sabu tidak ada kepada orang lain, namun khusus untuk Eko;
 - Bahwa Saksi ada mendapat imbalan dari Eko yaitu makai sabu;
 - Bahwa setiap Saksi mengantar sabu, sabu imbalan Saksi ambil dari situ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapat uang dari Terdakwa sebagai upah;
 - Bahwa dalam BAP Polisi, Saksi ada mengatakan ada mendapat upah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa itu tidak benar, karena saat itu Saksi dalam keadaan tertekan;
 - Bahwa menurut Saksi keterangan Saksi yang didalam BAP Polisi ini salah semua;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

5. Eko Ramadhan Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut untuk dijual menunggu ada pembeli dan pada hari itu ada yang terjual;
- Bahwa yang terjual saat itu ada yang paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar sabu tersebut dengan cara dicicil, setelah ada sabu yang terjual Saksi langsung bayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tahu harga sabunya dan kami sudah sama-sama paham;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga sabu tersebut adalah Terdakwa, yang mana harga 5 (lima) gram sabu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari sabu per 5 (lima) gram, sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Nanang kebetulan bertemu begitu saja;
 - Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Ajie;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang atau sesuatu kepada Nanang;
 - Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan Nanang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jamal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu;
 - Bahwa Saksi menerima sabu dari Nanang, namun mengenai uangnya Saksi transfer kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang melalui Ajie;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang dikatakan Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang memperoleh sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seorang bernama Jamal (dpo);
- Bahwa cara Terdakwa menerima sabu dari Jamal (dpo), Terdakwa terima saja dahulu barangnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jamal (dpo) baru beberapa bulan;
- Bahwa sabu paling sedikit yang Terdakwa terima sebanyak 3 (tiga) sak;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa dikasih pake dalam sekali antar;
- Bahwa saat itu sabu yang diminta Eko kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sak, namun tidak ada stok sabu saat itu;
- Bahwa transaksi sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Terdakwa minta sabu kepada Jamal lalu memberikan sabu 3 (tiga) sak, kemudian sabu Terdakwa serahkan kepada Nanang karena awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Eko;
- Bahwa Nanang yang mengenalkan Terdakwa dengan Eko;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu 3 (tiga) sak itu dalam bentuk 3 (tiga) paket masing-masing seberat 1 (satu) sak;
- Bahwa Sabu Terdakwa serahkan kepada Nanang dan Nanang yang mengaturnya;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Nanang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut lewat transfer kepada Nanang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : DS59FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG adalah benar mengandung Metmfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 2 (dua) bungkus plastic klip putih yang berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat 2,72 (dua koma tujuh dua) gram dengan berat netto 2,26 (dua koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar Tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 25 (dua puluh lima) buah plastic klip putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone ANDROID Merk OPPO berwarna hitam dengan casing HP Berwarna Biru dengan Nomor Imei 865822053169455;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan Narkoba jenis sabu, dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram Disita dari Tersangka EKO RAMADHAN SINULINGGA;
 - 400.000 (empat ratus ribu pecahan uang) rupiah;
- Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barros telah menangkap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros mendapat laporan dari masyarakat yang layak dipercaya;

- Bahwa kemudian Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros melakukan penindakan dan penggrebekan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu Saksi Eko Ramadhan Sinulingga sedang berada didalam rumah dan hendak melarikan diri namun tidak berhasil, kemudian melalui informasi dari Saksi Eko, Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang (berkas terpisah), adapun pengakuan dari Saksi Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang (berkas terpisah) bahwa narkoba jenis sabu didapat dari seorang bernama Bambang Iryansyah Putra (Terdakwa), sehingga Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros langsung menuju ke tempat Terdakwa dan mengamankannya;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menunjukkan disamping rumah Terdakwa tepatnya dibawah kayu yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapat di kantong plastik warna hitam didalam tempat air minum berwarna biru dibungkus oleh tisu putih dan ditemukan juga 25 (dua puluh lima) buah plastik klip putih dan 1 (satu) buah pipet. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dompet berwarna cokelat dan 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO berwarna Hitam dengan casing HP berwarna Biru dengan nomor IMEI 865822053169455. Selanjutnya Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros membawa Saksi Eko Ramadhan Sinulingga, Saksi Muhammad Ajie Anang Fatahillah Als Nanang (masing-masing berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti yang disita ke kantor BNNP Sumatera Utara guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet, 25 (dua puluh lima) buah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip putih, Uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo berwarna hitam dengan casing handphone biru dengan nomor IMEI 865822053169455;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu diperoleh dari seorang bernama Jamal (Dpo) dan Terdakwa ada menjelaskan sabu tersebut disimpan untuk stok dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kaitan uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang rupiah) dengan perkara ini adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Handphone yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara ini sebagai alat komunikasi menjual sabu;
- Bahwa ada pengembangan terhadap Jamal (dpo) dan masih dalam penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium No. : DS59FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG adalah benar mengandung Metmetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Bambang Iryansyah Putra** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Bambang Iryansyah Putra** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “**atau**” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “**tanpa hak**” saja atau “**melawan hukum**” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti.

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255).

Bahwa untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" yaitu kata "**menawarkan**" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sedangkan "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256- 257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



“**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium No. : DS59FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari BAMBANG IRYANSYAH PUTRA Als BAMBANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros telah menangkap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Jln. Tugu 100 Gg Gereja, Desa Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros melakukan pengembangan kasus tersangka lain;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros melakukan penindakan dan penggrebekan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu Saksi Eko Ramadhan Sinulingga sedang berada didalam rumah dan hendak melarikan diri namun tidak berhasil, kemudian melalui informasi dari Saksi Eko, Saksi Rokky

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang (berkas terpisah), adapun pengakuan dari Saksi Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang (berkas terpisah) bahwa narkoba jenis sabu didapat dari seorang bernama Bambang Iryansyah Putra (Terdakwa), sehingga Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros langsung menuju ke tempat Terdakwa dan mengamankannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menunjukkan disamping rumah Terdakwa tepatnya dibawah kayu yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapat di kantong plastik warna hitam didalam tempat air minum berwarna biru dibungkus oleh tisu putih dan ditemukan juga 25 (dua puluh lima) buah plastik klip putih dan 1 (satu) buah pipet. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dompet berwarna coklat dan 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO berwarna Hitam dengan casing HP berwarna Biru dengan nomor IMEI 865822053169455. Selanjutnya Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros membawa Saksi Eko Ramadhan Sinulingga, Saksi Muhammad Ajie Anang Fatahillah Als Nanang (masing-masing berkas terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti yang disita ke kantor BNNP Sumatera Utara guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang di dapat dari seorang bernama Jamal (Dpo) dan Terdakwa ada menjelaskan sabu tersebut disimpan untuk stok dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi yang berwenang dibidang kesehatan terkait ijin pengadaan, penyimpanan dan distribusi narkoba Golongan I serta dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan memberikan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempergunakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Jamal (Dpo) dan dijual kembali dengan cara Saksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Sinulingga (berkas terpisah) memesan kepada Terdakwa dan melalui Saksi Muhammad Ajie Anang Fatahillah Als Nanang (berkas terpisah) narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Eko Sinulingga (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menjual Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eko Ramadhan Sinulingga dan Saksi Muhammad Ajie Anang Fatahillah Als Nanang (masing-masing berkas perkara terpisah) melakukan jual beli narkoba jenis tersebut melalui komunikasi via handphone berdasarkan hasil Cellebrate handphone milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eko Ramadhan Sinulingga dan Saksi Muhammad Ajie Anang Fatahillah Als Nanang (masing-masing berkas perkara terpisah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur “turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip putih yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat total 2,72 (dua koma tujuh dua) gram, dan dengan berat netto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah Plastik warna hitam, 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru, 1 (satu) lembar Tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet, 25 (dua puluh lima) buah plastic klip putih, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit Handphone ANDROID Merk OPPO berwarna hitam dengan casing HP Berwarna Biru dengan Nomor Imei 865822053169455, agar dikemudian hari

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram Disita dari Tersangka EKO RAMADHAN SINULINGGA, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 400.000 (empat ratus ribu rupiah pecahan uang), yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Iryansyah Putra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 2 (dua) bungkus plastic klip putih yang berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat total 2,72 (dua koma tujuh dua) gram, dan dengan berat netto 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah Plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru;
- 1 (satu) lembar Tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah pipet;
- 25 (dua puluh lima) buah plastic klip putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone ANDROID Merk OPPO berwarna hitam dengan casing HP Berwarna Biru dengan Nomor Imei 865822053169455;

Dimusnahkan.

- 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan Narkoba jenis sabu, dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram Disita dari Tersangka EKO RAMADHAN SINULINGGA,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga;

- 400.000 (empat ratus ribu rupiah pecahan uang);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukunya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Stb

